



WALIKOTA KEDIRI

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 11 Tahun 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa gedung TK Negeri Pembina beserta fasilitasnya yang dibangun melalui Proyek Peningkatan Mutu Taman Kanak-kanak (TK) dan SD Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dan siap dioperasionalkan;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a diatas pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;